



Puskesmas Tontonunu

Jln. Sangia Pewua'a 93772 082194324443

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tontonunu

standar pelayanan rawat inap

No. SK : 445/SK.002.a/PKM-TON/I/2024

Persyaratan

1. untuk pasien umum, harus menyerahkan identitas diri KTP atau KK
2. untuk pasien peserta JKN-BPJS untuk mendapatkan pelayanan rawat inap harus menyerahkan foto copy kartu peserta dan kartu identitas KTP atau KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. bagi pasien non emergensi pasien datang langsung mendaftarkan diri lewat loket ruangan rawat jalan untuk mendapatkan pelayanan berupa pemeriksaan untuk mengetahui kondisinya dan bila kondisi pasien harus rawat inap langsung dibawa ke ruang UGD untuk mendapatkan penanganan atau tindakan awal seperti pemasangan infuse atau tindakan lainnya
2. bagi pasien emergensi pasien datang langsung masuk unit gawat darurat UGD untuk dilakukan pemeriksaan kemudian identitas pasien di data dan dimasukkan ke blangko rekam medik selanjutnya dilakukan pemasangan infus atau tindakan lainnya setelah dilakukan observasi pasien dibawa ke ruang rawat inap
3. di ruang rawat inap pasien mendapatkan pelayanan atau perawatan yang intensif dari perawat dan dokter
4. pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai kebutuhan
5. setelah kondisinya membaik pasien diijinkan pulang, dan jika harus kontrol petugas menjelaskan kepada pasien atau keluarganya agar datang pada waktu yang ditentukan
6. jika pasien membutuhkan perawatan lebih lanjut pasien dirujuk ke fasilitas tingkat lanjutan RS

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Puskesmas Tontonunu

Jln. Sangia Pewua'a 93772 082194324443

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tontonunu

1. Berupa jasa pelayanan rawat inap

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Facebook : Puskesmas Tontonunu

Email : pkmtontonunu@gmail.com

Telp / Wa : -